

Hak Memperoleh Keadilan dalam Hak Asasi Manusia (HAM)

Mara Ongku Hsb
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jl. HR. Soebrantas, Pekanbaru, 28294
Telp.: 081278439226
(hasibuanongku@gmail.com)

ABSTRACT

Justice is being balanced, unbiased, and impartial to specific parties in the middle, such as justice receiving equal treatment from the state to the community to safeguard and protect the security of citizens more fully and completely in human rights enforcement. Human rights in general. The normative juridical approach was employed in this research, which is a legal research method that involves researching library or secondary documents. The results of the research. As part of the government's commitment to the community, the right to pursue justice in human rights is protected by the state. Justice in Law No. 39 of 1999, the right to obtain justice in articles 17 and 18, is frequently still limited to cases of unlawful acts such as people being arrested, detained, and given legal guarantees. Justice in the 1945 Constitution and Pancasila is not limited to legal justice but social justice for all Indonesian people as the noble ideals of the Indonesian nation.

Keywords: *Justice; Human Rights; Human Rights Law*

ABSTRAK

Keadilan berarti seimbang tidak berat sebelah dan tidak memihak kepada pihak-pihak tertentu berada ditengah seperti keadilan mendapatkan perlakuan yang sama dari negara kepada masyarakat untuk menjamin dan melindungi keamanan warga negara lebih maksimal dan seutuhnya dalam hak asasi manusia keadilan menjadi tujuan dan cita-cita dari penengakan hak asasi manusia itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis normatif* yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan metode meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil penelitian Hak memperoleh keadilan dalam hak asasi manusia dijamin oleh negara sebagai perwujudan dari tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat konsep keadilan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 hak memperoleh keadilan dalam pasal 17 dan 18 kerap masih terbatas pada kasus-kasus perbuatan melanggar hukum seperti orang yang ditangkap, ditahan, diberikan jaminan hukum, keadilan didalam UUD 1945 dan pancasila tersebut tidak terbatas pada keadilan hukum saja tetapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Kata Kunci: *Keadilan; Hak Asasi Manusia; Undang-Undang HAM*

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia merupakan hak mendasar yang dimiliki oleh manusia yang harus dilindungi, karena manusia merupakan makhluk Tuhan yang memiliki banyak kegiatan untuk

kelangsungan hidupnya dan juga untuk mempertahankan keturunan juga keamanannya.¹ Lebih dari itu hak asasi sangat diperhatikan oleh Negara seperti yang disebutkan didalam Undang-

¹ Elviana Sagala, "Hak Anak Ditinjau Dari Hukum Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Adavokasi* 6, no. 1 (2018): 16–23.

Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun.² Terang sekali penegasan dari undang-undang hak asasi manusia sebagai panduan jaminan keamanan dan keselamatan kepada setiap individu dan keluarga.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³ Oleh sebab itu undang-undang tentang hak asasi manusia itu sendiri memberikan perlindungan kepada setiap individu untuk menghindari sikap diskriminasi, pelecehan, pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, dan lain sebagainya.

Undang-Undang hak asasi manusia yang ada dimana sebelumnya kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan kejahatan HAM berat yang terjadi di masa demokrasi otoriter akan diselesaikan berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia kedua undang-undang tersebut menganut asas retroaktif mulai tahun 2000 sampai tahun 2004 dalam penelitian Subekti dan Dudik kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus berat HAM di masa lalu merupakan kebijakan yang kontradiktif dimana asas retroaktif diterapkan, dibentuk pengadilan HAM ad Hoc namun aturan hukum yang ditetapkan atau sanksi yang dijatuhkan menggunakan aturan KUHP yang merupakan pelanggaran HAM biasa atau umum (*ordinary crime*).⁴

Kasus pelanggaran hukum HAM yang berat menjadi ringan adalah satu ketidakadilan dalam

penerapan tujuan dari pada adanya undang-undang tentang hak asasi manusia. Kebijakan HAM di Indonesia adanya setelah tuntutan reformasi berhasil menggulingkan rezim Orde Baru yang berkuasa dengan politik demokrasi otoriternya, berubahnya masa Orde Baru kepada reformasi menuntut perubahan negara menjadi negara hukum yang menjunjung hak asasi manusia bukan hanya sekedar slogan melainkan harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, atas dasar tersebut mewujudkan negara hukum yang menjunjung tinggi hukum maka dikeluarkanlah Ketetapan MPRI No. XVII/MPRRI/1998 tentang HAM.⁵

Selanjutnya ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia kemudian pada tahun 2000 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM, keluarnya peraturan hukum tersebut didasari untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat di masa pemerintahan lama.

Terlepas dari hal tersebut tujuan utama adalah sebagai ruh dari hak asasi manusia itu sendiri adalah keadilan diberbagai bidang kehidupan hukum itu berlaku untuk semua sebagai bentuk dan perwujudan keadilan hukum tersebut. Azas *equality before the law* adalah asas persamaan didepan hukum memberikan pemahaman adanya nilai dan pertimbangan yang sama bagi warga masyarakat. Kesetaraan hukum berarti setiap orang tidak dapat didiskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa agama.⁶

Dalam undan-undang hak asasi manusia No. 39 Tahun 1999 pada bagian keempat hak memperoleh keadilan dalam pasal 17.

“setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses pengadilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil

² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Republik Indonesia, 1999).

³ Ibid.

⁴ Subekti Subekti and Dudik Djaja Sidarta, “Penyelesaian Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 9, no. 1 (July 1, 2020).

⁵ Ibid.

⁶ Babora Siti Sinay, “Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam Konstitusi Sebagai Perwujudan Asas Equality Before The Law,” *de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2020): 153–169.

untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.⁷

Diskriminasi sangat dilarang berkembang subur di Indonesia karena tidak sesuai dengan hak asasi atau hak dasar yang melekat pada setiap diri manusia atas dasar itulah negara lebih lanjut menjelaskan dan menegaskan harus ada rasa aman bahkan wajib dilindungi oleh negara sehingga setiap individu bebas melakukan aktifitasnya dalam berbangsa dan bernegara. Dibalik itu keadilan menjadi barometer untuk kualitas jaminan hak asasi manusia pada setiap manusia Indonesia.

Sejalan dengan tujuan dari Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, namun apakah keadilan sosial tersebut sudah tercermin dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara saat sekarang, masih menjadi tugas bersama pemerintah dan rakyat berkolaborasi.⁸

Keadilan dan keadilan sosial mempunyai hubungan yang erat yang tidak bisa dipisahkan, sejatinya keadilan sosial menurut UUD 1945 mengusung kredo *equalitarianism* yaitu paham masyarakat dengan perbedaan yang oleh karena itu perlu diasumsikan sama atau sederajat. Keadilan sosial hendaknya diartikan dengan sikap untuk memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama. Keadilan sosial dalam Negara hukum pancasila mempunyai makna bahwa pendistribusian sumber daya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial terutama bagi kelompok masyarakat terbawah atau masyarakat sosial yang lemah ekonominya.⁹

Keadilain sosial merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Kalau diperhatikan nilai-nilai dari keadilan sosial itu sendiri adalah mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.

Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum, sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan keadilan khusus ini diklasifikasikan menjadi tiga yaitu, *perama*, keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum, *kedua*, keadilan *komutatif* yaitu keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontrasepsi, *ketiga*, keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang akan dianggap adil apabila dipidana badan atau ganti kerugian denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.¹⁰

Oleh sebab itu, keadilan tidak terbatas hanya pada keadilan hukum saja karena apabila hal tersebut terjadi aparat hukum sebagai penegak hukum bisa saja mempermainkan hukum dihabitatnya, keadilan dan keadilan sosial tersebut sangat tidak terbatas pada keadilan hukum saja namun keadilan sosial juga harus diterapkan oleh semua lini. Peristiwa terbunuhnya Brigadir Yosua menjadi perhatian seluruh komponen masyarakat karena yang melakukan adalah antara korban dan tersangka adalah polisi sebagai aparat penegak hukum perbuatan tindak pidana yang bukan hal biasa tetapi sudah menjadi tindak pidana berat karena ada unsur pembunuhan berencana pasal 338 KUHP juncto pasal 55 dan 66 pembunuhan dan persekongkolan, seperti dikomentari oleh Mahfud MD kasus tersebut adalah bukan kasus kriminal biasa sehingga butuh waktu yang tidak singkat untuk mengungkapnya harus bersabar karena ada psiko hirarki, juga ada psiko politisinya.¹¹

Dalam hal ini aparat dan pemerintah haruslah berada ditengah adil dalam penegakan hukum tidak memihak kepada siapa pun demi untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi polisi dan Negara republik Indonesia karena sejalan dengan undang-undang yang terdapat didalam HAM dalam pasal 1 ayat 6 sebeagai berikut;

“pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau

⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁸ Sabit Irfani, Ricky Santoso Muharam, and Sunarso, “Keadilan Hak Asasi Manusia Dalam Aksi Kamisan Di Indonesia,” *Jurnal HAM* 13, no. 1 (April 2022): 81–96.

⁹ Purwanto, “Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum Media Bhakti* 1, no. 1 (2020).

¹⁰ Ibid.

¹¹ “Kasus Brigadir J Bukan Kriminal Biasa,” *Tirto* (Jakarta, August 2022).

kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku".¹²

Hukum disini tegas tidak pandang bulu apalagi seorang aparat negara yang melakukan tindak pidana, apalagi sampai melanggar hak asasi manusia apakah disengaja atau tidak bahkan karena hanya kelalaian, hukum tidak bisa ditawar sejalan dengan keadilan distributif keadilan dalam lapangan hukum, disamping itu keadilan bermakna sangat luas dan majemuk sangat dinamis tidak terbatas pada ranah dan lingkungan hukum saja, semua aspek ruang lingkup wilayah kekuasaan negara adalah kerja operasional keadilan seperti yang termaktub dalam pasal 72 sangat kuat sekali tanggungjawab pemerintah bukan hanya keadilan diranah hukum tetapi keadilan sosial juga.

Pengamatan dalam melihat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada bagian keempat tentang hak memperoleh keadilan pasal 17 dan 18 keadilan masih membatasi ruang geraknya pada lini hukum membicarakan orang yang berbuat tindak pidana seperti ditangkap, ditahan, orang yang diperiksa berhak mendapat hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan, kemudian keadilan juga kerap didapatkan apabila dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, bagaimana dengan kondisi masyarakat ekonomi bawah yang tergelincir atau tersungkur kedalam kasus hukum sehingga harus membutuhkan bantuan, sementara hukum tetap berproses disini keadilan berarti tidak sempit dan terbatas apakah negara mempersiapkan bantuan hukum kepada masyarakat yang termarginalkan, bahkan bila tidak diajukan keadilan rakyat akan terpangkas sendiri, oleh sebab itulah penulis tertarik untuk membahas perlindungan dan keadilan dalam undang-undang hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis normatif* yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan metode

meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.¹³ Penelitian ini merupakan mengkaji dan menganalisis undang-undang tentang hak asasi manusia terkhusus undang-undang No. 39 tahun 1999 yang berkaitan dengan hak memperoleh keadilan.

Selanjutnya melihat data-data sekunder selain undang-undang no. 39 tahun 1999 sebagai primernya dilihat juga undang-undang yang lain berkaitan dengan hak asasi manusia seperti undang-undang no. 26 tahun 2000 tentang peradilan HAM, kemudian melakukan *deskriptif analitis* yaitu pertama, menggambarkan keberlakuan dan pelaksanaan undang-undang tentang HAM khususnya di Indonesia dan umumnya di HAM secara internasional baru kemudian menganalisis undang-undang yang telah dipaparkan dan mengambil solusi sebagai tambahan kajian baru dalam dunia hukum dan negara hukum sebagai kajian hukum yang terus berkembang atau dinamis.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Konsep Keadilan

Keadilan sudah menjadi hal perbincangan yang menjadi trend dari masa sebelum kemerdekaan sampai kemerdekaan saat ini, bahkan nilai-nilai dari pancasila itu sendiri seperti keadilan disebut dua kali didalam sila-sila pancasila yaitu pada sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai-nilai ini diadopsi murni dari hasil budaya, moral yang sudah lama menjadi tradisi masyarakat Indonesia, dalam arti nilai-nilai keadilan tersebut tidaklah dipaksa dari luar untuk masuk kedalam negara Indonesia keadilan itu sendiri produk bangsa Indonesia.

Bahkan dalam rumusan dasar dalam pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengusung betul dan menegaskan untuk mengangkat harkat martabat manusia hampir ditemukan pada semua pragraph pembukaan undang-undang dasar mengenai keadilan yang paling urgen penjajahan didunai harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan, selanjutnya kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

¹² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹³ Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia," *Humanis* 14, no. 1 (2015).

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹⁴

Pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tidak sedikit menyebutkan tentang keadilan dan keadilan sosial sebagai tujuan untuk mensejahterakan bangsa keadilan menjadi cita-cita bersama untuk mewujudkan menjadi negara yang makmur dan aman dengan rasa keadilan tidak ada diskriminasi itulah yang dibangun *the founding father* sejak dahulu mendirikan negara maka dalam setiap kali perubahan undang-undang dasar negara (amandemen) pembukaan undang-undang dasar tidak boleh dirubah isi dan nilainya karena itu hasil perjuangan para pahlawan dan para pendiri bangsa Indonesia.

Para pendiri bangsa mendesain Indonesia merdeka dengan meletakkan prinsip keadilan sosial sebagai tujuan negara yang harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu, baik kepada aparat penegak hukum pemegang kekuasaan atau pemerintah dan untuk semua komponen bangsa Indonesia¹⁵

Kata adil berasal dari bahasa Arab *al-Adl* yang berarti lurus dalam jiwa, tidak dikalahkan oleh nafsu berhukum dengan kebenaran, tidak zalim, seimbang, setara, sedangkan dalam bahasa Inggris istilah keadilan dikenal dengan istilah seperti justice (keadilan, kepantasan, ketetapan dan peradilan), fairness (keadilan, kejujuran, kewajaran), equity (keadilan, kewajaran, dan hak menurut keadilan) *impartiality* (keadilan, sifat tidak memihak, sikap jujur, adil dan sikap netral).¹⁶

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, sepatutnya; tidak sewenang-wenang; masyarakat seluruh warganya mendapatkan perlakuan (jaminan) yang sama. Selanjutnya disebut keadilan adalah perbuatan, perlakuan yang adil seperti orang tua yang berusaha untuk menegakkan keadilan ditengah-tengah keluarga.¹⁷

Keadilan dan keadilan sosial ada perbedaan seperti dalam penelitian Junaedi keadilan sosial

adalah tujuan dan cita-cita hukum maka keadilan sosial harus diaktualisasikan dalam setiap aktifitas kehidupan, konsep keadilan sosial bukan hanya menyangkut masalah moralitas saja melainkan semua ide dan pemikiran-pemikiran tentang keadilan tersebut, konsep keadilan sosial yang sudah lama berakar di Indonesia adalah konsep keadilan yang bersumber dari nilai-nilai luhur masyarakat yang diakui akan kebenarannya lalu diwujudkan dalam kaidah dasar negara, maka lahirlah Pancasila, maka keadilan sosial adalah merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia untuk membangun masyarakat secara lahir dan batin dalam setiap lini kehidupan masyarakat yang majemuk.¹⁸

Keadilan sosial tersebut dalam sistem hukum nasional tertuang dalam UUD 1945 sebagai berikut;

1. Keadilan untuk memperoleh hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1);
2. Keadilan dalam bidang politik (pasal 28)
3. Keadilan dalam bidang HAM (pasal 28 A-J);
4. Keadilan dalam membangun hubungan keharmonisan dalam kehidupan umat beragama (pasal 29);
5. Keadilan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan (pasal 31);
6. Keadilan dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial (pasal 33 dan 34);

Keadilan dan keadilan sosial sangat berpihak kepada kesejahteraan sosial masyarakat sehingga perwujudan nilai-nilai keadilan sosial dalam UUD 1945 diwujudkan dalam bentuk aturan perundang-undangan dan kedudukannya dibawah UUD 1945 peraturan perundang-undangan tersebut untuk menjamin kepastian hukum demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti adanya UU tentang HAM dan undang-undang lainnya.¹⁹

Masalah keadilan secara mendalam telah dilakukan sejak zaman Yunani kuno, konsep keadilan pada masa itu berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya pemikiran tersebut dilakukan oleh kalangan filosof. Inti dari pemikiran filsafat mengenai keadilan masa ini didasarkan kepada dua obyek,

¹⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Republik Indonesia, 2002).

¹⁵ Junaedi, "Tinjauan Filosofis Tentang Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Nasional" 4, no. 1 (2019): 69–78.

¹⁶ Purwanto, "Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia."

¹⁷ Sugiyono and Maryani Yeyen, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

¹⁸ Junaedi, "Tinjauan Filosofis Tentang Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Nasional."

¹⁹ Ibid.

pertama, obyek materia yaitu segala sesuatu atau yang mungkin ada yakni keselamatan, baik yang konkret alamiah maupun yang abstrak non material seperti jiwa atau rohani termasuk nilai-nilai yang abstrak seperti nilai kebenaran, keadilan, hakikat demokrasi. *Kedua*, obyek forma yakni sudut pandang atau tujuan dari pemikiran dan penyelidikan atas obyek materia yakni mengerti sedalam-dalamnya menemukan kebenaran dari sesuatu yang diselidiki sebagai obyek material, sampai kepada hakikat.²⁰

Tokoh klasik misalnya Plato, keadilan menurutnya adalah menenankan pada harmoni atau keselarasan, bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum, baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya, konsep keadilan dalam pandangan Plato dikenal dengan keadilan individual dan keadilan dalam negara. Plato memandang suatu masalah yang memerlukan pengaturan dengan undang-undang harus mencerminkan rasa keadilan karena yang paling pokok dari undang-undang adalah untuk membimbing masyarakat mencapai keutamaan sehingga layak menjadi warga negara dari negara yang ideal, karena hukum dan undang-undang itu sendiri berkelindan dengan kehidupan moral dari setiap warga negara.²¹

Tujuan dari keadilan menurut Plato adalah keharmonisan karena keadilan sangat dipengaruhi oleh harapan kolektivistik antar organisme sosial, untuk mewujudkannya setiap anggota negara harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan kedudukan dan sifat alamiahnya. Selain itu keadilan juga menurut Plato untuk menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sebagai individu maupun yang dihadapi oleh negara. Titi keseimbangan antara keadilan individu dan negara akan menghantarkan kehidupan yang harmoni dan selaras dalam tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²²

Pada masa modern keadilan diwarnai dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran tentang kebebasan antara lain munculnya aliran liberalisme suatu aliran yang tumbuh di dunia

Barat pada awal abad ke-XVII Masehi, aliran ini mendasarkan diri pada nilai-nilai dalam etika dari mazhab Stoa khususnya individualisme sanksi moral dan penggunaan akal. Dalam bidang politik menganut konsep tentang pemerintahan demokrasi yang dapat menjamin tercapainya kebebasan. Tradisi liberalisme sangat menenankan kemerdekaan individu. Pemikiran modern tentang keadilan bila dilihat dari istilah kamus bahasa Indonesia adalah tidak memihak, sepatutnya, keadilan diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang adil.²³

Sampai saat ini ukuran yang digunakan untuk mendefinisikan keadilan itu sendiri adalah timbul berbagai jawaban yang biasanya tidak penag atau jarang memuaskan sehingga menjadi perdebatan sengit, oleh sebab itu pengertian mengenai keadilan itu sendiri bersifat relatif persoalan ini pada akhirnya mendorong banyak kalangan untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan kepada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya berdasarkan pertimbangan mereka sendiri.

Lebih rinci teori tentang keadilan diutarakan oleh Aristoteles yang menekankan pada persamaan hak sebagai konsep keadilan, Aristoteles mengatakan seperti dikutip oleh Bahder Johan Nasution jika persamaan hak memang menjadi konsep keadilan, namun keadilan dalam hal ini tidak selalu tentang persamaan hak tetapi juga tentang ketidaksamaan hak yang didapat oleh orang artinya keadilan akan tercapai apabila beberapa pihak diperlakukan secara umum atau sebaliknya.²⁴

Konsep keadilan menurut Aristoteles membedakan keadilan beberapa hal, misalnya keadilan *distributif* adalah keadilan yang menuntut setiap pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional artinya negara harus memberikan apa yang menjadi hak warga negaranya, seperti perlindungan, rasa aman, selanjutnya keadilan *komutatif* prinsip keadilan ini menyangkut hak milik seseorang baik dari yang sebelumnya telah dimiliki ataupun yang didapat melalui cara yang sah, seperti memperlakukan setiap orang secara adil, tidak hanya mendapatkan hak namun juga harus menerima sanksi atau hukuman ketika melakukan suatu kesalahan dan pelanggaran

²⁰ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014).

²¹ Ibid.

²² Zakki Adhliyati and Achmad, "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 409–431.

²³ Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern."

²⁴ Vanya Karunia Mulia Putri, "Teori Keadilan Menurut Aristoteles Dan Contohnya," *Kompas* (Jakarta, June 2022).

hukum seperti apabila anggota DPR yang melakukan korupsi harus dihukum sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku tanpa memandang jabatan kedudukannya.²⁵

Selanjutnya Aristoteles juga menyebut keadilan yang disebut dengan keadilan *natural* dan *konvensional*, keadilan natural adalah keadilan yang bersifat tetap sehingga cocok untuk semua kalangan masyarakat sedangkan keadilan konvensional ditetapkan oleh komunitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan mereka sehingga selalu dapat berubah tergantung pada bentuk pemerintahan, sehingga kedudukannya berada di bawah keadilan natural. Selanjutnya keadilan dapat dikelompokkan menjadi adil dalam arti mengikuti perintah hukum dan adil dalam arti jujur dan adil, dengan kata lain ketidakjujuran dapat diartikan sebagai yang tidak mengikuti hukum dan tidak jujur atau tidak adil. Aristoteles juga menempatkan keadilan sebagai pembagian sesuai dengan proporsi atau perimbangan, tidak sampai disitu adil disebut juga keadilan korektif walaupun demikian ia menjelaskan keadilan distributif pada dasarnya paling cocok diterapkan untuk proses politik terkait pembagian keuntungan dan beban di masyarakat semua orang diberlakukan sama untuk hal yang sama dan diperlakukan berbeda untuk hal yang berbeda.²⁶

B. Hak Keadilan dalam Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia pada hakikatnya adalah kebebasan dasar dan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Apabila hak-hak dasar tadi dirampas atau diperkosa oleh orang lain atau negara berarti hak keadilannya sudah tidak terpenuhi dan langgeng dalam diskriminasi dan masuk dalam kelompok yang termarjinalkan.

Hak-hak dasar tersebut di atas yang tidak boleh diingkari, pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu Negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali.²⁷

Hak asasi dan hak keadilan yang sangat erat hak asasi sebagai hak mendasar hak keadilan

sebagai perwujudannya, istilah hak berpasangan dengan wajib pada umumnya hak itu adalah kuasa untuk menerima atau melakukan barang sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan, sedangkan wajib adalah beban untuk memberikan atau membiarkan barang sesuatu yang semestinya diberikan atau dibiarkan, melalui oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh siapapun juga yang dalam prinsipnya dapat dituntut dengan paksaan dirinya.²⁸

Hak memperoleh (*entitlement*) merupakan tuntutan yang sah seperti seseorang berhak mendapatkan kebebasan berbicara, pekerjaan yang layak, dan pendidikan yang baik namun ada masalah-masalah tertentu yang statusnya universal seperti prinsip-prinsip moralitas inilah yang disebut hak-hak asasi atau dulu disebut dengan hak-hak dasar karena hak ini berlaku bagi manusia dimana saja, tidak memandang adat istiadatnya. Kemanan harus terjaga dan terjamin tidak ada lagi yang namanya penganiayaan. Semua mengakui bahwa penegakan hak asasi manusia mengalami kemajuan yang pesat setelah Orde Baru ditumbangkan, kalau dahulu hak asasi manusia itu tidak utuh sekarang keseluruhan pasal 28 UUD 1945 yang sudah diamandemen memberikan kepada semua norma-norma hak asasi manusia yang lumayan lengkap tidak kalah dengan apa yang tertulis didalam Universal Declaration of Human Rights.²⁹ Bagaimana dahulu kasus-kasus diskriminasi yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia sehingga keadilannya terampas, berdasarkan sejarah umat manusia diberbagai tempat didunia hidup dibawah suatu kekuasaan pemerintah yang absolut dimana rakyat hanya dijadikan alat bagi yang berkuasa, segala tindakan, pikiran, usaha semata-mata hanya untuk kepentingan pihak pemerintah, dengan demikian nilai manusia sebagai makhluk yang berkepribadian diingkari karena mereka sama sekali tidak menikmati hak-hak serta kebebasan yang pada hakikatnya telah dimiliki sejak manusia dilahirkan.³⁰

Hasil perjuangan manusia untuk memperoleh kembali hak-haknya sebagai manusia diantaranya adalah *pertama*, di Inggris menghasilkan beberapa piagam yaitu Magna Charta tahun 1215, *kedua*, di Koloni Inggris di Amerika Utara menghasilkan the declaration of

²⁵ Ibid.

²⁶ Adlhiyati and Achmad, "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls."

²⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

²⁸ Ali Mudhofir, "Nilai, Marabat Dan Hak-Hak Asasi Manusia," *Jurnal Filsafat* 12, no. 4 (1991): 23–27.

²⁹ Todung Mulya Lubis, "Menegakkan Hak Asasi Manusia, Menggugat Diskriminasi," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 39, no. 1 (2009): 58–73.

³⁰ Mudhofir, "Nilai, Marabat Dan Hak-Hak Asasi Manusia."

American Independence pada 4 Juli 1776, *ketiga*, di Perancis menghasilkan La Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen, tahun 1789, *keempat*, hak-hak asasi manusia dan perserikatan bangsa-bangsa, konsep hak-hak asasi manusia ditentukan oleh kondisi obyektif masyarakat tertentu hal ini berakibat bahwa setiap bangsa berhak menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa campur tangan bangsa lain meskipun menyangkut hak-hak asasi manusia.³¹

Hak Asasi Manusia pada dasarnya mengatur hubungan individu-individu dengan Negara, HAM telah disepakati sebagai hukum internasional yang telah menjadi standar yang kuat untuk negara memperlakukan setiap individu dalam wilayah yurisdiksinya HAM memberi jaminan moral dan hukum kepada setiap individu untuk melakukan kontrol dan mendorong aturan dan praktik-praktik kekuasaan yang menghormati HAM dan memastikan adanya kebebasan individu dalam berhubungan dengan negara, dan meminta negara untuk melakukan pemenuhan terhadap hak-hak dasar individu manusia tadi, bahkan sejatinya negara dapat ditegaskan sebagai petugas dan pemangku kewajiban untuk menghormati (*to respect*) melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to full*) sedangkan setiap individu yang berdiam dalam wilayah yurisdiksinya adalah pemangku hak daripada kewajiban dan tanggungjawab negara itu sendiri.³²

Pemenuhan (*to full*) hak asasi manusia dari negara bagi setiap individu merupakan langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktis untuk memenuhi hak-hak yang menjadi kewajiban negara untuk memaksimalkan hak warganegaranya misalnya setiap orang yang ditahan berhak untuk didampingi pengacara, dokter atau konsulat dari negara sesaat setelah mereka ditahan, memperlambat pemerian dalam hak berpotensi terhadap tahanan disiksa atau dihilangkan, tetapi aktualisasinya masyarakat yang ingin memperoleh pendampingan hukum masih sulit karena faktor ekonomi yang tidak cukup untuk membiayai pendampingan tersebut, seharusnya peran negara memberikan pendampingan secara khusus adalah merupakan tindakan aktif dari negara.³³

³¹ Ibid.

³² M Syafi'ie, "Pemikiran Organisasi Islam Tentang Penerapan Hukum Pidana Islam : Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia," *Undang: Jurnal Hukum 2*, no. 2 (2019): 225–264.

³³ Irfani, Muharam, and Sunarso, "Keadilan Hak Asasi Manusia Dalam Aksi Kamisan Di Indonesia."

Oleh sebab itu apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia lalu negara diam dan tidak melakukan sesuatu dan hanya menghormati hak asasi manusia secara *pasif* tetapi justru melakukan perbuatan, tindakan aktif inilah yang disebut pelanggaran *by commission* seperti setiap orang punya hak untuk bebas memilih partai politik sesuai dengan pilihannya, namun ketika negara aktif melakukan pemaksaan agar masyarakat memilih partai politik tertentu maka negara dianggap telah melakukan pelanggaran. Bisa berkaca pada masa Orde Baru selama 32 tahun berkuasa yang menimbulkan karakteristik utama politik pada masa itu diantaranya kekuasaan presiden yang begitu dominan, sistem rekrutmen politik yang tidak transparan, kebijakan publik yang tidak akuntabel, implementasi hak asasi manusia yang sangat rendah, sistem peradilan yang tidak independen. Hal itulah yang membuat perhatian dunia internasional tidak adanya penyelesaian kasus pelanggaran HAM tersebut, perangkat negara yang bertugas mengusus kasus ini tidak berdaya, apakah ada tekanan atau disengaja untuk menghilangkan fakta dan kebenaran.³⁴ Jenis-jenis pelanggaran HAM itu sendiri dapat diklasifikasikan sebagai berikut, *pertama*, pelanggaran melalui tindakan langsung seperti menembak, melenyapkan, dan memusnahkan, *kedua*, pelanggaran melalui pembiaran seperti mengetahui tapi tidak mencegah, gagal mencegah, karena tidak mengerahkan sumber daya optimal. *Ketiga*, pelanggaran melalui peraturan seperti membuat peraturan untuk memberikan landasan hukum perampasan tanah warga oleh aparat.

Sudah menjadi keputusan Presiden Jokowi menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia melalui skema non-yudisial adalah pengingkaran serius terhadap konstitusi, selain itu mengingkari janji saat kampanye pemilihan presiden 2014 bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia dimana disebutkan dalam undang-undang ini hak asasi manusia sebelum 2000 harus diadili di pengadilan, dimana keputusan tersebut dinilai akan berimbas membuat impunitas para pelanggar hak asasi menguat, selain itu metode penyelesaian kasus ham 2000 ini dengan penyelesaian non-yudisial melalui bantuan sosial, beasiswa dan jaminan sosial kepada keluarga korban, penyelesaian dengan non-yudisial ini juga akan menutup sejarah dan merupakan penghindaran negara terhadap

³⁴ Ibid.

kekerasan yang menjadi bagian dari sejarah kelam Indonesia.³⁵

Masa pemerintahan sekarang memang memenuhi janjinya menggagas dan menegaskan keadilan HAM itu sendiri ternyata menuai kritikan karena menuntaskan kasus-kasus permasalahan HAM dulu dengan non-yudisial termasuk kasus berat hal ini akan mencederai keadilan bagi keluarga korban hak keadilan tidak secara maksimal didapatkan didalam undang-undang bahkan kerap menutup keterbukaan dan ketidakadilan. Apabila ditinjau dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia pada pasal 43 ayat (1) adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM ad hoc.³⁶

Sementara hak memperoleh keadilan didalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 harus melakukan pengaduan dan pengajuan untuk memperoleh hak keadilan, bisa saja hal tersebut menjadi semacam alasan hukum bagi aparat karena tidak adanya aduan, permohonan dari keluarga untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM dahulu, atau disisi lain untuk melupakan masa silam dan perbaikan masa mendatang, menelisik dalam pasal-pasal hak asasi manusia pada bagian keempat tentang Hak Memperoleh Keadilan kekuatan hukum masih lemah untuk perlindungan terhadap setiap individu seperti berikut ini;

Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan, dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Pasal 18

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut, karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah

³⁵ Tempo, “Hukum Dahulu Kompensasi Kemudian,” *Tempo*, 2022.

³⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia* (Republik Indonesia, 2000).

dalam satu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukannya.
- (3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapat bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19

- (1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah
- (2) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.³⁷

Dalam pasal 17 hak memperoleh keadilan cenderung kekuatan hukumnya masih belum maksimal untuk menangani persoalan hak memperoleh keadilan karena narasinya dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan sebaliknya apabila tidak ada permohonan, pengaduan dan gugatan secara otomatis keadilan tidak bisa dinikmati oleh rakyat.

Bagaimana nasib orang yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum karena salah satu persoalan yang dihadapi oleh kaum yang lemah ekonominya adalah akses terhadap keadilan (*access to justice*) terutama bagi yang berhadapan hukum. Disinilah perlunya

³⁷ *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.

mensosialisasikan bantuan hukum yang merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang seperti dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian, seperti golongan kaya atau miskin semua sama didepan hukum. Karena secara umum bantuan hukum bisa diartikan sebagai pemberian jasa hukum kepada orang yang tidak mampu biasanya diukur secara ekonomi.³⁸

Dapat juga diartikan penyediaan bantuan pendanaan bagi orang yang tidak mampu membayar biaya proses hukum, karena bantuan hukum itu melekat sebagai sebuah hak maka ada dua esensi dari bantuan hukum yaitu *rights to legal representation* dan *access to justice*. *The rights to legal representation* bermakna hak seseorang untuk diwakili dan didampingi oleh advokat selama peradilan, sedangkan *access to justice* bermakna lebih luas yakni tidak hanya diartikan sebagai pemenuhan akses seseorang terhadap pengadilan atau legal representation tetapi harus memberikan jaminan bahwa hukum dan hasil akhirnya layak dan berkeadilan. Adnan Buyung Nasution sebagai pakar hukum yang dikutip oleh Sri Hartati selalu konsisten tentang *access to justice* dan penghormatan terhadap hak asasi manusia khususnya bagi fakir miskin dan orang tidak berdaya, menurutnya keadilan erat kaitannya dengan hak asasi manusia dan hak untuk memperoleh keadilan merupakan hak pencari keadilan untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dan fair, prakteknya terkadang keadilan tersebut semestinya *fair trial* yakni hak untuk diadili oleh pengadilan yang kompeten, jujur dan terbuka namun *fair trial* belum sepenuhnya dijalankan di Indonesia terkhusus bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan terpinggirkan.³⁹

Seharusnya hak memperoleh untuk mendapatkan keadilan lebih baik diganti dengan hak mendapatkan keadilan dengan seperti ini kekuatan hukum untuk mendapatkan hak keadilan lebih terjamin dan terlindungi oleh negara hal ini sejalan dengan pasal 71 dan 72 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagai berikut;

Pasal 71

³⁸ Sri Hartati, "Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin," *Mahkamah Agung*, June 2022.

³⁹ *Ibid.*

Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan dan mengajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 72

Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.⁴⁰

Mendapatkan keadilan menjadi tugas dan tupoksi negara kepada siapa saja baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. Hak memperoleh keadilan pada pasal 18 diatas masih terbatas pada kasus pelanggaran hukum diberikan perlindungan hukum selama dalam bidang penyidikan sampai ditentukan terpidana oleh keputusan hakim berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, sementara keadilan itu sangatlah luas sekali tidak terbatas pada ranah keterlibatan pada bidang hukum saja, seperti keadilan sosial, keadilan dalam hal keamanan justru hak mendapatkan jaminan kemanan menjadi tanggungjawab negara.

Aparat penegak hukum bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkupnya yang sangat luas, meliputi petugas strata atas, menengah, dan bawah maksudnya sampai sejauh mana petugas harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan pertulis yang mencakup ruang lingkup tugasnya.⁴¹

Hak asasi manusia itu sendiri bertujuan untuk mengangkat harkat martabat manusia dengan keadilan secara menyeluruh tanpa dikotomi oleh yang lain karena secara kodrati manusia mempunyai kedudukan yang sama dan secara natural maka disini sikap diskriminasi sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan nilai-nilai keadilan sudah seharusnya keadilan itu dijabarkan lebih luas disegala komponen bangsa dan masyarakatnya sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945, nilai dari keadilan sosial itu sendiri sangat

⁴⁰ *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.

⁴¹ Fauzi Iswari, "Unsur Keadilan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia," *Jurnal Pagaruyuang Law Jurnal* 1, no. 1 (2017): 125–142.

komprehensif untuk kesejahteraan manusia yang berkeadilan.

KESIMPULAN

Hak memperoleh keadilan dalam hak asasi manusia menjadi tanggungjawab aparat penegak hukum dan pemertintah kepada setiap individu secara terbuka dan menerapkan nilai dari keadilan itu sendiri beberapa kali disebutkan didalam pembukaan UUD 1945 juga terdapat didalam Pancasila sebagai dasar negara bahkan *founding father* mendirikan negara ini dengan tujuan mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Keadilan itu sendiri didalam hak asasi manusia terkhusus didalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia pada bagian keempat hak memperoleh keadilan kerap masih terbatas pada kasus-kasus perbuatan melawan hukum seperti orang yang ditangkap, ditahan, diberikan jaminan hukum sepanjang dalam penyelidikan sampai dibuktikan bersalah dalam pengadilan yang ditonjolkan seperti pada pasal 18 sementara keadilan itu sendiri didalam UUD 1945 dan Pancasila keadilan tersebut tidak terbatas pada keadilan hukum saja tetapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai cita-cita jiwa bangsa Indonesia.

Selanjutnya hak memperoleh keadilan itu sendiri dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia pada bagian keempat untuk memperoleh keadilan itu sendiri dengan mengajukan permohonan, pengaduan, sebagai bangsa yang besar masyarakatnya yang heterogen kesenjangan sosial pasti ditemukan disetiap wilayah Indonesia seperti kelemahan ekonomi yang sangat terbatas apabila ia berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum saja pasti sudah terbayang akan bantuan jasa advokat seperti misalnya nasib orang yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum karena salah satu persoalan yang dihadapi oleh kaum yang lemah ekonominya adalah akses terhadap keadilan (*access to justice*) terutama bagi yang berhadapan hukum.

Sementara bantuan hukum yang merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang seperti dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian, seperti golongan kaya atau miskin semua sama didepan hukum.

SARAN

Hak memperoleh keadilan terkhusus dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 pada bagian keempat seharusnya nasari memperoleh direvisi dengan *mendapat* menjadi hak mendapat keadilan. Hal ini akan lebih kuat dan menjamin hak asasi manusia terutama dalam bidang keadilan. Karena apabila masih terdapat narasi memperoleh cenderung seperti meminta laporan, aduan, menunggu aduan dulu apabila tidak ada laporan dari pihak yang termarjinalkan aparat bisa saja mendiamkan masalah pelanggaran hak asasinya apalagi sampai menutup masalahnya dianggap telah selesai justru akan membuat impunitas para pelanggar hak asasi menguat, sebagai aparat penegak hukum yang baik sebaiknya melayani masyarakat dengan memberikan keadilan dan narasi hak mendapat keadilan akan menutup pintu diskriminasi negara pada rakyat. kekuasaan pemerintah

Pemerintah membuka seluas-luasnya bantuan hukum kepada masyarakat untuk mendapatkan keadilan apalagi masyarakat yang kurang mampu dari segi biaya untuk pendampingan hukum apabila ia berhadapan dengan hukum hal ini sebagai bentuk perwujudan keadilan dari negara kepada rakyatnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menulis penenlitian ini dan juga kepada yang sudah berkontribusi dalam penelitian ini kepada guru-guru saya juga kepada UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menimba ilmu hukum lebih mendalam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adlhiyati, Zakki, and Achmad. "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 409–431.
- Hartati, Sri. "Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin." *Mahkamah Agung*, June 2022.

- Irfani, Sabit, Ricky Santoso Muharam, and Sunarso. "Keadilan Hak Asasi Manusia Dalam Aksi Kamisan Di Indonesia." *Jurnal HAM* 13, no. 1 (April 2022): 81-96.
- Iswari, Fauzi. "Unsur Keadilan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia." *Jurnal Pagaruyuang Law Jurnal* 1, no. 1 (2017): 125-142.
- Johan Nasution, Bahder. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014).
- Junaedi. "Tinjauan Filosofis Tentang Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Nasional" 4, no. 1 (2019): 69-78.
- Lubis, Todung Mulya. "Menegakkan Hak Asasi Manusia, Menggugat Diskriminasi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 39, no. 1 (2009): 58-73.
- Muchtar, Henni. "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia." *Humanis* 14, no. 1 (2015).
- Mudhofir, Ali. "Nilai, Marabat Dan Hak-Hak Asasi Manusia." *Jurnal Filsafat* 12, no. 4 (1991): 23-27.
- Purwanto. "Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Media Bhakti* 1, no. 1 (2020).
- Putri, Vanya Karunia Mulia. "Teori Keadilan Menurut Aristoteles Dan Contohnya." *Kompas*. Jakarta, June 2022.
- Sagala, Elviana. "Hak Anak Ditinjau Dari Hukum Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 1 (2018): 16-23.
- Sinay, Babora Siti. "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam Konstitusi Sebagai Perwujudan Asas Equality Before The Law." *de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2020): 153-169.
- Subekti, Subekti, and Dudik Djaja Sidarta. "Penyelesaian Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 9, no. 1 (July 1, 2020).
- Sugiyono, and Maryani Yeyen. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Syafi'ie, M. "Pemikiran Organisasi Islam Tentang Penerapan Hukum Pidana Islam : Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 225-264.
- Tempo. "Hukum Dahulu Kompensasi Kemudian." *Tempo*, 2022.
- "Kasus Brigadir J Bukan Kriminal Biasa." *Tirto*. Jakarta, August 2022.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Republik Indonesia, 2002.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Republik Indonesia, 1999.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*. Republik Indonesia, 2000.